LAPORAN TRIWULAN II

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA DAN PERGUB

TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu:

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
 Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya.

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu: Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO 1	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN 3	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	4	5	6
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67.803.500,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporal

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/547/SATPOL.PP-B tanggal 26 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 bertempat di Kota Pontianak (Pedagang Kaki Lima yang berjualan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Khatulistiwa Pontianak).

Hasil Kegiatan:

- a. Dalam Pendataan Aset Ex Kehutanan yang berada di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara bersama dengan Bidang PPDP Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan di dampingi oleh Ketua RT Bapak Suanda, Wakil Ketua RT Bapak Wahyudi dan Masyarakat setempat.
- b. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yaitu pemilik/penyewa kios / lapak yang berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu para penghuni lahan juga dihimbau untuk segera mengongkan lahan tersebut dan Pihak yang menghuni eks rumah dinas sebanyak 17 (tujuh belas) rumah yang berada di atas lahan seluas 1.600 m2;
- c. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di dampingi oleh Ketua RT setempat yang tujuannya memberikan edukasi / informasi kepada para pedagang untuk dapat mengosongkan lahan tersebut apabila diminta oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Pada saat ini, telah dikeluarkan Surat Peringatan II (dua) agar para PKL dan para penghuni segera mengosongkan lahan tersebut.

2. Melaksanakan kegiatan Pembinan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran), berdasarkan : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/691/SATPOL.PP-B tanggal 22 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Kota Pontianak;

Hasil Kegiatan:

- Kegiatan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat bahwa ada peserta didik (siswa) yang berada di luar sekolah dan menggunakan maupun tidak menggunakan seragam sekolah (telah berganti baju) selama jam pelajaran sekolah;
- b. Tim melakukan pengawasan / pemantauan di tempat-tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, diantarana :
 - Di jalan sepakat 2 pontianak.
 - Di jalan karya baru pontianak.
 - Di jalan perintis pontianak.
 - Di jalan haji rais Abdulrahman gang waspada 3 pontianak dan
 - Di jalan A Yani samping (YPK) pontianak.
- c. Dari hasil pemantauan di lapangan tim menemukan beberapa siswa/ peserta didik yang nongkrong di warung-warung Jalan Rais Abdulrahman Gang Waspada 3 pontianak. Terhadap peserta didik tersebut diberikan arahan dan edukasi agar setelah jam pulang sekolah agar segera Kembali ke rumah (alasan peserta didik mereka selesai ujian dan akan makan siang);

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDI	KATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
1 Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		3	4	5	6	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input	: Dana : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67.803.500,-	18.906.650,-	27,88 %	
		Outcome	: Presentase Perda/ Perkada yang ditegakkan				

Sumber data: Realisasi Fisik per tanggal 30 Juni 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- dan sampai dengan akhir Triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 18.906.650,- atau sebesar 27,88 % (dua puluh tujuh koma delapan puluh delapan) persen.

BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilhat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 7	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN 8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	6		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terahdap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	1 Laporan	25 %
		Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan			

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 2 (dua) laporan atau sebanyak 50 % (lima puluh persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompentensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Juli 2024

Mengetahui: Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina

NIP. 19820814 200604 2 009

Penyuluhan,

Kepala Seksi Bimbingan dan

E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn. Penata Tk. I

NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN
















KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara	Kota Pontianak		
	Orang	Orang		
PERSONIL	7	13		
PERS	SATPOL PP	SATPOL PP		
GIAT	Pembinan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	Pembinan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum (Pelajar yang SATPOL PP 13 Orang berada di luar sekolah pada jam pelajaran)		
HARIWAKTU	Minggu, 28 April 2024	Rabu, 22 Mei 2024		
SPT	No. 300.1/ 547 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 April 2024	No. 300.1/ 691 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Mei 2024		
NO	-	7		